



PUTUSAN

Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 PGSD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan di PT. Kencana Ketara Kuala di Kecamatan Ketahun, bertempat tinggal di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa bukti surat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA AGM. tanggal 14 Juli 2016, telah mengajukan gugatan cerai dengan posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada 09 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 171/21/VII/2010, tanggal 09 Juli

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Indah selama 5 bulan, setelah itu pindah kerumah kontrakan di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 1 orang anak laki-laki, **lahir tanggal 28 September 2011**, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering SMS dengan adik kandung Penggugat dengan tujuan ingin menjadikan adik kandung Penggugat sebagai pedamping atau istri dari Tergugat, akan tetapi adik kandung tidak mau dan tidak melayani apa yang Tergugat kehendaki, sehingga adik kandung Penggugat mengatakannya kepada Penggugat apa yang Tergugat pernah sampaikan kepada adik kandung Penggugat, dan Penggugat merasa kecewa terhadap Tergugat atas apa yang telah Tergugat lakukan dibelakang Penggugat, apabila Penggugat memberikan pengertian Tergugat tidak mau mendengarkan perkataan Penggugat;
5. Bahwa, pada akhir September 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat juga pulang kerumah orang tuanya di Desa Bukit Indah, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 11 bulan, dan selama berpisah

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengguga
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Doni Ismail bin M Nasir**) terhadap Penggugat (**Rani Puspitasari binti Mursalin**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA AGM tanggal 21 Juli 2016 dan tanggal 5 Agustus 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dengan dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor 171/21/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **Ayu Wandira** binti **Mursalin**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Kantor Camat Ketahun, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Pasar Ketahun Nomor 52 RT.01 RW.02 Desa Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah sebagai adik Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **Doni Ismail**;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Indah, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;



- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mengirim SMS kepada saksi yang berisi ajakan dan rayuan untuk menjadikan saksi sebagai istri atau pendamping hidup Tergugat, bahkan Tergugat pernah berbuat tidak senonoh kepada saksi;
 - Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun sejak September 2015, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Indah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Mariadi bin Budiman**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Kencana Ketara Kuala Ketahun, bertempat tinggal di Jalan Poros Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat bernama **Doni Ismail**;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Bukit Indah, lalu pindah ke rumah kontrakan di Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



Kabupaten Bengkulu Utara sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu mulai tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Tergugat sering mengirim SMS kepada adik kandung Penggugat bernama Ayu Wandira yang berisi ajakan dan rayuan untuk menjadikan adik kandung Penggugat tersebut sebagai istri atau pendamping hidup Tergugat. Hal tersebut diakui oleh Tergugat ketika saksi menanyakan kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 1 tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Indah Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara dan sejak pisah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui mediator;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering SMS dengan adik kandung Penggugat yang isinya ingin menjadikan adik kandung Penggugat sebagai istri Tergugat, akan tetapi adik kandung Penggugat tidak melayani keinginan Tergugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang puncaknya terjadi pada akhir bulan September 2015 akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 11 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



Penggugat, namun karena perkara ini tentang perceraian, maka agar terhindar dari pembohongan, terhadap Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi. Terhadap alat bukti tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian majelis hakim bukti P tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti P telah memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama **Ayu Wandira binti Mursalin** dan **Mariadi bin Budiman**, telah memberi keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian isinya antara satu sama lain. Maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 175, 308 dan 309 RBg., oleh karenanya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan hingga kini masih tetap sebagai suami istri;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering SMS kepada adik kandung Penggugat yang isinya ingin menjadikan adik kandung Penggugat sebagai istrinya, tetapi adik kandung Penggugat tidak mau melayani keinginan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah kurang lebih selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama **11 bulan**, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, maka menjadi petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

دراً المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara gugatan Penggugat tentang perceraian beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Dengan mengingat nash-nash Syar'iyah serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhan Kabupaten Bengkulu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 476.000,- (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra. Nurmalis M** dan **Rusdi, S.Ag, M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

S u g i t o S, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

Dra. N u r m a l i s M

R u s d i, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan penggugat : Rp 105.000,-

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan tergugat	:	Rp 210.000,-	
5. Biaya redaksi	:	Rp 5.000,-	
6. <u>Biaya meterai</u>	:	Rp 6.000,-	+
Jumlah	:	Rp 476.000,-	

(lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.AGM